

PAJAK DAN PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI

WIJAYA HUSADA

BAHASAN

1. Pajak :

- Konsep dasar pajak
- Pengertian wajib pajak
- Hak-hak dan kewajiban wajib pajak
- Pengertian dan fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Tata cara memperoleh NPWP
- Penghapusan NPWP

2. Pendidikan Budaya Anti Korupsi :

- Konsep dasar korupsi
- Dampak massif korupsi
- Nilai dan prinsip anti korupsi
- Upaya pemberantasan korupsi
- Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia
- Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi

Konsep dasar pajak

- Menurut **Prof. Dr. P. J. A. Adriani**, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- Menurut **Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH**, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Unsur-Unsur Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian diatas, ada beberapa unsur-unsur yang ada dalam perpajakan, yaitu sebagai berikut:

- Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*"
- Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
- Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Fungsi Pajak

- Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

- Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

- Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

- Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Angka Suhenda, 2012).

Macam-Macam Pajak

- **Pajak penghasilan (umum)**

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pengertian pajak penghasilan (umum) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Abdul Halim dkk, 2014:47). Undang-undang pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

- **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

PPN atau singkatan dari **Pajak Pertambahan Nilai** adalah Pajak tidak Langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen

- **Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)**

PPnBM merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

- **Bea Materai**

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

- **Bea Cukai**

Bea dan Cukai adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai.

- **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Pengertian wajib pajak

- Subjek pajak adalah orang, badan, atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat-syarat-syarat subjek, yaitu yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia.
- Pajak yang subjektif adalah pajak yang besarnya ikut ditentukan oleh keadaan dan status wajib pajak. Pajak yang objektif adalah pajak yang besarnya tidak dipengaruhi oleh keadaan atau status wajib pajak, melainkan ditentukan semata-mata oleh keadaan objek, seperti cukai tembakau, pajak kendaraan bermotor, pajak pertambahan nilai, dan sebagainya.

- Wajib pajak dalam negeri adalah subjek pajak dalam negeri yang memenuhi syarat objektif, artinya memenuhi syarat-syarat seperti ditentukan dalam UU PPh 1984 atau ordonansi pajak kekayaan, dan sebagainya.
- Wajib pajak ndalam negeri adalah subjek pajak yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak oleh kantor inspeksi pajak di tempat ia tinggal atau berkedudukan.
- Pengertian wajib pajak luar negeri adalah subjek pajak luar negeri yang memperoleh atau menerima penghasilan yang berasal dari wilayah Republik Indonesia atau yang mempunyai kekayaan yang terletak di wilayah Republik Indonesia.
- Berlainan dengan pajak dalam negeri, maka wajib pajak luar negeri ini hanya dikenakan pajak-pajak dari penghasilan yang di terima atau diperoleh atau berasal dari wilayah Republik Indonesia.

Hak-hak dan kewajiban wajib pajak

Setiap wajib pajak mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- Mendaftarkan diri dan meminta nomor pokok wajib pajak (NPWP) apabila belum mempunyai NPWP (pasal 2 KUP);
- Mengambil sendiri blangko surat pemberitahuan dan blangko perpajakan lainnya di tempat-tempat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal pajak (pasal 3 ayat (2)n KUP);
- Mengisi dengan lengkap, jelas, dan benar (pasal 4 ayat (1) KUP) dan menandatangani sendiri surat pemberitahuan, dan kemudian mengembalikan surat pemberitahuan itu kepada kantor inspeksi pajak (pasal 3 ayat (1) KUP), dilengkapi dengan lampiran-lampiran;

- Melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran pajak yang ditentukan oleh undang-undang (pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) KUP);
- Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah, dan membayar pajak dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan pajak dari tahun terakhir atau sesuai dengan SKP yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak (pasal 25 UU PPh);
- Menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang menurut cara yang ditentukan (pasal 12 KUP);
- Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan (pasal 28 ayat (1) dan (2) KUP);
- Menunjuk wakil badan yang bertanggung jawab tentang kewajiban perpajakan (pasal 32 ayat 1 KUP);
- Memperlihatkan pembukuan dan data-data lain yang diperlukan oleh etugas pajak, dan member kesempatan kepada para petugas pemeriksaan untuk memasuki tempat yang dipandang perlu (pasal 29).

Hak-hak wajib pajak adalah sebagai berikut :

- Wajib pajak mempunyai hak untuk menerima tanda bukti pemasukan surat pemberitahuan (pasal 6 ayat (1) KUP);
- Wajib pajak mempunyai hak mengajukan permohonan dan penundaan penyampaian surat pemberitahuan (pasal 3 ayat (4) KUP);
- Wajib pajak mempunyai hak melakukan pembetulan sendiri surat pemberitahuan yang telah dimasukkan (pasal 8 ayat (1) KUP);
- Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya (pasal 9 ayat (4) KUP);

- Wajib pajak berhak mengajukan permohonan perhitungan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta berhak memperoleh kepastian terbitnya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak , surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 17 ayat (2));
- Wajib pajak berhak mendapatkan kepastian batas ketetapan pajak yang terutang dan penerbitan surat pemberitaan (pasal 13 KUP);
- Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam SKP dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan (pasal 16 KUP);

- Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan dan mohon kepastian terbitnya surat keputusan atas surat keberatannya (pasal 25 dan 26 ayat (5) KUP);
- Wajib pajak berhak mengajukan surat permohonan banding atas surat keputusan keberatan (pasal 27 KUP);
- Wajib pajak berhak mengajukan surat permohonan penghapusan dan pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah (pasal 24 dan pasal 36 ayat (1) KUP);
- Wajib pajak berhak memberi kuasa khusus kepada orang yang dipercaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (pasal 32 ayat (3)KUP);

Pengertian dan fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- **Nomor pokok wajib pajak (NPWP)**

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Adapun Fungsi dari NPWP ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana administrasi perpajakan
- b. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan
- c. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administarasi perpajakan

Tata cara memperoleh NPWP

- Yang perlu dibawa pada saat mendaftar untuk NPWP karyawan adalah:
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau KTP bagi warga negara Indonesia
- Bagi warga negara asing, membawa fotokopi paspor dan kartu izin tinggal seperti KITAP atau KITAS
- Fotokopi Surat Keterangan Kerja dari perusahaan. Bagi pegawai negeri, bisa membawa SK atau Surat Keputusan.
- Mengisi [formulir pendaftaran NPWP](#) yang ada di kantor pajak

- untuk membuat NPWP wiraswasta, Anda harus datang mendaftar sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Syarat untuk membuat NPWP wiraswasta adalah:
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
- Fotokopi surat keterangan usaha atau disebut juga dengan SKU dari kelurahan atau departemen yang berkaitan dengan bidang usaha Anda
- Mengisi formulir pernyataan usaha yang ditandatangani di atas meterai Rp6.000
- Mengisi formulir pendaftaran NPWP yang ada di kantor pajak

- Syarat yang diperlukan untuk membuat NPWP wanita kawin adalah:
- Fotokopi NPWP suami
- Fotokopi KTP sendiri
- Fotokopi Kartu Keluarga atau KK
- Fotokopi Surat Keterangan Kerja dari perusahaan. Bagi pegawai negeri, bisa membawa SK atau Surat Keputusan.
- Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Surat ini menyatakan bahwa kedua belah pihak menghendaki pemisahan pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri.
- Mengisi formulir pendaftaran NPWP yang ada di kantor pajak

- Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP. PTKP terakhir ditetapkan pada angka **Rp4.500.000** per bulan atau sekitar **Rp54.000.000** per tahun. Jadi, bagi Anda yang memiliki pendapatan di bawah angka tersebut, tidak diwajibkan untuk memiliki NPWP.

Langkah-langkah untuk membuat NPWP secara *online* bisa Anda ikuti di situs **<https://ereg.pajak.go.id>**. Siapkan persyaratan berupa berkas *soft copy* KTP serta alamat *e-mail* yang masih berlaku.

Penghapusan NPWP

- Penghapusan NPWP dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Permohonan Wajib Pajak atau Kuasanya; atau
 - b. Hasil analisis data dan penelitian terhadap administrasi perpajakan oleh Petugas Pajak.

Pasal 2 ayat (6) UU KUP,

“Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:

- a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
- c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
- d. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Syarat penghapusan dan pencabutan NPWP:

[a.] WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotocopy akte/laporan kematian dari instansi yang berwenang;

[b.] Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil;

[c.] Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subyek Pajak apabila sudah selesai dibagi disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris;

[d.] Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI pensiun dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak;

[e.] Karyawan yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yaitu yang penghasilannya di bawah PTKP;

- [f.] Bendahara Pemerintah/Bendahara Proyek yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi ditunjuk menjadi bendahara;

[g.] Telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

[h.] Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP untuk menentukan NPWP yang dapat digunakan sebagai sarana administratif pemenuhan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

[i.] WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

[j.] Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP;

2. Pendidikan Budaya Anti Korupsi : Konsep dasar korupsi

- **Pengertian Korupsi**

Korupsi atau rasuah (Bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Perbuatan melawan hukum,
- Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah

- Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
- Penggelapan dalam jabatan,
- Pemerasan dalam jabatan,
- Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
- Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Korupsi dalam perspektif hukum secara gamblang telah dimuat dalam 13 pasal dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi.

tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi, pasal ini menerangkan secara rinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda karena korupsi.

Dampak massif korupsi

- Demokrasi

Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Dampak massif korupsi

- **Ekonomi**

- Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas Pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi.

- **Kesejahteraan umum negara**

- Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas.

Nilai dan prinsip anti korupsi

- Kejujuran

Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat di definisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang.

- Kepedulian

Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang didalamnya. Nilai kepedulian sebagai mahasiswa dapat diwujudkan dengan berusaha memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus serta memantau kondisi infrastruktur di kampus.

- Kemandirian

Di dalam beberapa buku pembelajaran, dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri diatas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain.

- Kedisiplinan

Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sebaliknya untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang disiplin. Manfaat dari disiplin ialah seseorang dapat mencapai tujuan dengan waktu yang lebih efisien. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai antikorupsi lainnya yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal.

- Tanggung Jawab

Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan). Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik.

- Kerja Keras

Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian, ketabahan, keteguhan dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan.

- Kesederhanaan

Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat disekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan diatas keinginannya.

- Keberanian

Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat.

- Keadilan

Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak.

prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu :

- Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga.

- Transparansi

Prinsip transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Dalam prosesnya transparansi dibagi menjadi lima, yaitu :

- Proses penganggaran,
- Proses penyusunan kegiatan,
- Proses pembahasan,
- Proses pengawasan, dan
- Proses evaluasi.

- Kewajaran

Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini terdiri dari lima hal penting komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran dan informatif.

- Kebijakan

Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara.

- Kontrol Kebijakan

Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi dan reformasi. Kontrol kebijakan partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Kontrol kebijakan evolusi yaitu dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Kontrol kebijakan reformasi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai.

Upaya pemberantasan korupsi

- Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi

Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

- Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat.

Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka.

Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer juga perlu dikembangkan.

Upaya pemberantasan korupsi

- Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (access to information). Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan.

- Pencegahan dengan memasukkan pendidikan anti korupsi di sekolah / perguruan tinggi.

Pendidikan antikorupsi bagi siswa mengarah pada pendidikan nilai, yaitu nilai-nilai kebaikan. Suseno (dalam Djabbar, 2009) berpendapat bahwa pendidikan yang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan marah bila ia menyaksikannya.

Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia

- Tugas

UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi.

Ada 13 pasal yang menerangkan secara rinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda karena korupsi.

Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi

- Salah satu upaya dikti dalam membentuk karakter bangsa yaitu dengan melaksanakan Pendidikan Anti Korupsi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Sesuai dengan PP 71 Th. 2000: “Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Ormas, atau LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.” Maka dari itulah mahasiswa harus turut andil dalam upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi.

Program Pendidikan Anti Korupsi mempunyai visi yaitu terwujudnya sarjana Indonesia berkarakter bersih korupsi. Sedangkan misi dari Pendidikan Anti Korupsi diantaranya :

- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap bahaya korupsi
- Meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya korupsi
- Meningkatkan peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi
- Melakukan **PENDIDIKAN & PENGAJARAN ANTI KORUPSI**

Tujuan diadakannya Pendidikan Anti Korupsi di Indonesia adalah :

- Membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dengan:
 - Memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya
 - Menanamkan nilai-nilai anti korupsi
- Menyiapkan mahasiswa sebagai **agent of change** bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi.

Peran pokok mahasiswa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terbagi dalam 3 tahap yaitu :

1. Tahap Pencegahan

• **Pendidikan Anti Korupsi**

- Mewajibkan Pemimpin Mahasiswa untuk Mengikuti Pendidikan Anti Korupsi
- Mendorong adanya Pendidikan Anti Korupsi di Kampus
- Mengadakan Seminar Anti-Korupsi
- Adanya Materi Pendidikan Anti-Korupsi di Kaderisasi Mahasiswa

• **Kampanye Ujian Bersih**

- Pembuatan Media Proraganda (Baliho, Spanduk, dan Poster)
- Pembuatan Media On-line untuk mengkampanyekan Ujian Bersih
- Menanamkan Nilai Kejujuran/Ujian Bersih di Kaderisasi Mahasiswa

2. Tahap Opini

- **Gagasan / Ide**

- Memperbanyak opini mengenai kasus korupsi ke media
- Membuat Bunga Rampai (buku) mengenai Anti-Korupsi
- Membuat audiovisual interaktif terkait anti-korupsi

- **Metode Pencegahan Korupsi**

- Gagasan untuk pencegahan korupsi sejak dini (PAUD, SD, SMP, SMA)
- Membuat Korps Anti Korupsi di Tingkat Universitas
- Adanya Tata Etika dan Norma diantara Mahasiswa

- **Mengangkat Isu Korupsi Lokal-Nasional**

- Mahasiswa diharapkan dapat lebih peka dan siaga menanggapi isu Korupsi lokal yang terjadi

- **Advokasi dan Pengawasan Penyusunan Anggaran serta pelaksanaan pembangunan di daerah / nasional**

3. Tahap Gerakan Moral

- Gerakan moral untuk mendorong pemerintah menindaklanjuti kasus korupsi yang terjadi
- Sebagai kelompok penyeimbang bagi gerakan yang mendukung koruptor.
- Mendorong Penguatan institusi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang kredibel, kokoh, dan transparan.